



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 52**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa bagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 377);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 (berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 84) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 26) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan ayat (5) huruf a dan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati / Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya.
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 4 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran .
2. Ketentuan ayat (5) huruf b diubah , ketentuan ayat (6) diubah dan ditambahkan 2 Ayat yaitu Ayat 6a dan Ayat 6b, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat;
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni)
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk bulan ke Empat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.
- (6a) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat sisa, Kepala Desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulasi di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik

Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (6b) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen)
- (6c) Ketersediaan Anggaran Dana Desa perbulannya sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 harus dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa dilampiri bukti realisasi dengan ketentuan:
 - a. Ketersediaan anggaran terpenuhi 1 bulan (bulan ke-7)
 - b. Ketersediaan anggaran terpenuhi 1 bulan (bulan ke-8)
 - c. Ketersediaan anggaran terpenuhi 1 bulan (bulan ke-9)
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga, penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 November 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 November 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 52